

Provinsi Jawa Tengah (Indonesia) | PROFIL 2024

INDIKATOR

TATA KELOLA

MIGRASI

LOKAL



Pendapat yang dikemukakan pada publikasi ini merupakan pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan International Organization for Migration (IOM). Penamaan yang digunakan dan penyajian material di seluruh laporan ini tidak menyiratkan pernyataan dan pendapat apa pun dari pihak IOM mengenai status hukum suatu negara, wilayah, atau otoritas, atau terkait batas wilayah dan perbatasan.

IOM berkomitmen pada prinsip migrasi yang manusiawi dan tertib memberikan manfaat bagi migran dan masyarakat. Sebagai organisasi antar-pemerintah, IOM bekerja sama dengan mitra-mitranya di komunitas internasional untuk membantu dalam menghadapi tantangan operasional migrasi; memajukan pemahaman tentang isu-isu migrasi; mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi; dan menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran.

---

Meski langkah-langkah telah diambil untuk memverifikasi keakuratan informasi, Economist Impact maupun afiliasinya tidak dapat menerima tanggung jawab atau kewajiban apapun atas kepercayaan siapapun terhadap informasi ini.

Penerbit: International Organization for Migration  
17 route des Morillons  
P.O. Box 17  
1211 Geneva 19  
Switzerland  
Tel.: +41 22 717 9111  
Fax: +41 22 798 6150  
Email: [hq@iom.int](mailto:hq@iom.int)  
Internet: [www.iom.int](http://www.iom.int)

Publikasi ini diterbitkan tanpa terjemahan resmi dari Unit TRS.

Dengan riset dan analisis oleh

**ECONOMIST  
IMPACT**

Kutipan yang digunakan: International Organization for Migration (IOM), 2024. *Indikator Tata Kelola Migrasi 2024 – Provinsi Jawa Tengah (Indonesia)*. IOM, Jenewa.

---

ISBN 978-92-9268-825-7 (PDF)

© IOM 2024



Beberapa hak cipta dilindungi Undang-Undang. Tulisan ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) (CC BY-NC-ND 3.0 IGO).\*

Untuk spesifikasi lebih lanjut mohon melihat [Copyright and Terms of Use](#).

Publikasi ini tidak diperkenankan untuk digunakan, dipublikasikan atau didistribusikan untuk dimaksudkan atau ditujukan untuk keuntungan komersial maupun kompensasi keuangan, kecuali untuk tujuan pendidikan, seperti dimasukkan ke dalam buku pelajaran.

Perizinan: Permintaan untuk penggunaan komersial atau hak cipta dan perizinan lebih lanjut dapat melalui [publications@iom.int](mailto:publications@iom.int).

\* <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>

Provinsi Jawa Tengah (Indonesia) | PROFIL 2024

# INDIKATOR TATA KELOLA MIGRASI

LOKAL



## DAFTAR ISI

TUJUAN // 6

**PENDAHULUAN // 7**

KERANGKA KONSEPTUAL // 11

**KONTEKS // 13**


**TEMUAN UTAMA // 19**

**ANNEX // 34**

**SUMBER UTAMA // 39**

## TUJUAN

1. Membantu pemerintah daerah mencatat inisiatif migrasi yang dimiliki pemerintah.
2. Mendorong dialog tentang migrasi antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah.
3. Memungkinkan pemerintah daerah untuk belajar dari satu sama lain dengan berbagi tantangan bersama dan mengidentifikasi solusi yang potensial.



# PENDAHULUAN

## Indikator Tata Kelola Migrasi<sup>1</sup>

Kebutuhan untuk memaksimalkan peluang dan menghadapi tantangan mobilitas telah diakui dengan dimasukkannya migrasi ke dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan dengan adopsi Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (*Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration/KGM*).<sup>2</sup> Penyatuan target 10.7 ke dalam Agenda 2030 menciptakan kebutuhan untuk mendefinisikan “kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik”. Inilah sebabnya, pada tahun 2015, International Organization for Migration (IOM) mengembangkan Kerangka Tata Kelola Migrasi (*Migration Governance Framework/MiGOF*). Kerangka kerja ini menawarkan pandangan ringkas tentang pendekatan ideal yang memungkinkan suatu negara untuk menentukan apa yang mungkin diperlukan untuk mengatur migrasi dengan baik dan cara yang sesuai dengan keadaannya. Pada tahun yang sama, IOM bekerja sama dengan Economist Impact telah mengembangkan Indikator Tata Kelola Migrasi (*Migration Governance Indicators/MGI*), seperangkat standar dengan hampir 100 indikator yang membantu negara-negara untuk menilai kelengkapan struktur tata kelola migrasi nasional.

Indikator-indikator tersebut menjadi titik awal untuk melibatkan pemerintah dalam proses konsultatif yang memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang sudah berkembang dengan baik, dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut, serta yang paling penting, prioritas yang sejalan dengan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi suatu negara.

MGI terdiri dari tiga atribut dasar utama:

1. Proses MGI adalah kegiatan **sukarela**: MGI dilakukan di negara-negara yang meminta untuk menjadi bagian dari proses.
2. MGI **sensitif terhadap konteks lokal**: MGI mengakui tantangan dan peluang yang berbeda dari setiap konteks, dan maka dari itu, tidak mengusulkan satu solusi untuk semua, melainkan bertujuan untuk memantik diskusi tentang apa yang dimaksud migrasi yang terkelola dengan baik.
3. MGI merupakan sebuah **proses**: Proses MGI bukanlah alat statis untuk mengumpulkan data tentang kerangka kerja migrasi negara. Namun, lebih merupakan langkah pertama dari kegiatan dinamis yang dapat memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi bidang-bidang kebijakan migrasi yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut, atau yang dapat mengambil manfaat dari pengembangan kapasitas.

## Indikator Tata Kelola Migrasi: dari tingkat nasional ke daerah

Peran kabupaten/kota dalam tata kelola migrasi<sup>3</sup> telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, mengingat laju urbanisasi yang cepat dan pentingnya kota sebagai tujuan untuk segala bentuk migrasi dan pemindahan. Para peneliti, pembuat kebijakan, dan lembaga pembangunan internasional bersama-sama menyoroti peran penting kabupaten/kota dalam mengakomodasi migran dan merumuskan tindakan berkelanjutan terhadap hal-hal terkait migrasi.

Peran pemerintah daerah, tidak hanya dalam manajemen migrasi di tingkat daerah, tetapi juga dalam mewujudkan dimensi perkotaan dari Agenda 2030, di antaranya telah diakui dalam Agenda Baru Perkotaan

<sup>1</sup> Semua istilah yang digunakan dalam laporan didefinisikan dalam [Glosarium tentang Migrasi IOM \(2019\)](#).

<sup>2</sup> “Kesepakatan Global mengenai Migrasi merupakan perjanjian antar-pemerintah pertama yang dinegosiasikan dan disiapkan di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mencakup semua dimensi migrasi internasional secara holistik dan komprehensif. Dokumen ini tidak mengikat sehingga menghormati hak kedaulatan negara untuk menentukan siapa yang masuk dan tinggal di wilayah mereka serta menunjukkan komitmen terhadap kerja sama internasional dalam migrasi. Kesepakatan ini menyajikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan tata kelola migrasi, untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan migrasi saat ini, serta untuk memperkuat kontribusi migran dan migrasi untuk pembangunan berkelanjutan.”

<sup>3</sup> “Tata kelola migrasi” merujuk pada sistem institusi, kerangka kerja, mekanisme dan praktik yang bertujuan mengatur migrasi dan melindungi para migran. Istilah ini hampir digunakan secara bergantian dengan “manajemen migrasi”, meskipun manajemen migrasi juga kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada tindakan terbatas untuk mengatur pergerakan lintas batas di tingkat negara.

(*New Urban Agenda*) pada Konferensi Habitat III di Quito (Ekuador), Kesepakatan Global mengenai Migrasi, dan serta *Call to Local Action for Migrants and Refugees*.

Untuk mendukung diskusi antar tingkat pemerintahan mengenai tata kelola migrasi, IOM telah mengadaptasi MGI<sup>4</sup> ke tingkat daerah (lokal). MGI Lokal berusaha memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang lanskap tata kelola migrasi suatu negara dengan menyandingkan dimensi daerah dengan asesmen MGI nasional. MGI lokal berdasar pada sekitar 80 indikator yang membantu pemerintah daerah menginventarisasi strategi atau inisiatif migrasi daerah yang ada dan mengidentifikasi praktik baik serta bidang dengan potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun dialog tentang migrasi antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah, serta memungkinkan pemerintah daerah untuk belajar satu sama lain dengan membahas tantangan bersama dan mengidentifikasi solusi potensial.

Meskipun MGI lokal mempertahankan atribut MGI Nasional, MGI lokal juga berlandaskan pada gagasan bahwa kabupaten/kota dan pemerintah daerah memiliki kapasitas, kompetensi, dan nilai tambah yang berbeda dalam hal mengelola migrasi. Oleh karena itu, metodologi telah disesuaikan untuk merefleksikan fakta bahwa tingkat otonomi fiskal dan politik kabupaten/kota yang berpartisipasi mempengaruhi jenis tata kelola migrasi yang dapat dilakukan secara praktis dan sesuai hukum. Selanjutnya, indikator baru dari tingkat otonomi dan kapasitas telah ditambahkan untuk memberikan beberapa konteks pada hasil asesmen.

Dengan mempertimbangkan perbedaan yang telah diuraikan antara MGI di tingkat nasional dan lokal, tujuan MGI Lokal adalah menjadi alat bagi pemerintah daerah dalam melakukan tinjauan introspektif terhadap langkah-langkah yang dimiliki pemerintah serta untuk berbagi pengalaman dalam mengelola migrasi. Selain itu, MGI Lokal mengakui bahwa bentuk praktik baik dapat bervariasi tergantung pada pembagian kompetensi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, analisis MGI Lokal tidak dapat dimaksudkan untuk mengubah pembagian kompetensi, melainkan sebagai katalisator yang membuka ruang dialog tentang apa yang dapat dilakukan kabupaten/kota terkait migrasi dalam cakupan mandatnya. Gambaran komprehensif tentang tata kelola migrasi hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan berbagai tingkat pemerintahan.

IOM berterima kasih kepada berbagai Pemerintah Indonesia yang ikut serta dalam proses konsultasi dan validasi laporan MGI ini: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kantor wilayahnya, Kementerian Agama dan kantor wilayahnya, Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi Provinsi dan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rumah Detensi Imigrasi Semarang, Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, dan Tentara Nasional Indonesia.

IOM Indonesia juga ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator asesmen dan dukungan serta kajian berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ahmad Aziz, SE., M.Si., Bapak Yudha Panjiwijaya,

---

<sup>4</sup> Indikator Tata Kelola Migrasi dikembangkan pada tahun 2015 oleh IOM bekerja sama dengan Economist Impact.

Ibu Penny Dewi Herasati, Ibu Lynda Wardhani, Bapak Ary Apriyanto, Bapak Raden Pragusdiniyanto Prakasa Soemantri, Ibu Dyah Retno Andriani, Ibu Ir. Zanariah, M.Si, dan Ibu Roza Syofiadewi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua organisasi pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah terkait, rumah sakit dan sekolah yang berpartisipasi dalam diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dan proses konsultasi pemangku kepentingan dari penilaian MGI setempat.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan asesmen MGI Lokal di Provinsi Jawa Tengah (Republik Indonesia) dan merupakan pelengkap laporan MGI Nasional Indonesia 2024.<sup>5</sup> Profil ini merangkum contoh-contoh utama dari bidang-bidang yang sudah berkembang dengan baik, serta bidang-bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut untuk tata kelola migrasi daerah.

---

<sup>5</sup> Lihat Laporan Indikator Tata Kelola Migrasi (MGI) Indonesia 2024.

# KERANGKA KONSEPTUAL

## MiGOF

MiGOF IOM menetapkan elemen-elemen penting untuk mendukung migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik. MiGOF menyajikan tiga prinsip dan tiga tujuan secara terkonsolidasi, koheren dan komprehensif, yang jika dipatuhi dan dipenuhi akan memastikan bahwa migrasi dilakukan secara manusiawi, teratur, dan menguntungkan bagi para migran dan masyarakat.

Atas dasar dari

### PRINSIP

1. **Mematuhi standar internasional dan memenuhi hak-hak migran.**
2. **Merumuskan kebijakan menggunakan bukti dan pendekatan seluruh pemerintah.**
3. **Kemitraan untuk mengatasi migrasi dan isu-isu terkait.**

### TUJUAN

1. **Memajukan kesejahteraan sosial ekonomi para migran dan masyarakat.**
2. **Secara efektif mengatasi dimensi mobilitas dari krisis.**
3. **Memastikan bahwa migrasi berlangsung dengan cara yang aman, tertib dan bermartabat.**

## MGI

### MGI ADALAH



Seperangkat indikator yang menawarkan wawasan tentang alat kebijakan yang dapat digunakan negara untuk memperkuat struktur tata kelola migrasi mereka



Alat yang mengidentifikasi praktik baik dan bidang yang dapat dikembangkan lebih lanjut



Proses konsultatif yang mendorong dialog tentang tata kelola migrasi dengan mengklarifikasi seperti apa "migrasi yang dikelola dengan baik" dalam konteks target SDG 10.7 dan implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi (*Global Compact for Migration*)\*

Yang mendukung pengukuran terhadap

### MGI BUKANLAH



Bukanlah peringkat negara-negara



Bukanlah penilaian dampak-dampak kebijakan



Tidak preskriptif



Catatan: "Kesepakatan Global mengenai Migrasi disusun dengan cara yang konsisten sesuai target 10.7 dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan di mana negara-negara anggota berkomitmen untuk bekerja sama secara internasional untuk memfasilitasi migrasi yang aman, tertib dan teratur."

MGI Lokal terdiri dari hampir 80 indikator yang dikelompokkan dalam enam dimensi tata kelola migrasi yang berbeda yang mengacu pada kategori MiGOF.<sup>6</sup>



HAK-HAK  
MIGRAN  
HALAMAN 20

Indikator dalam domain ini melihat sejauh mana migran memiliki akses ke layanan sosial tertentu seperti kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Indikator ini juga memeriksa langkah-langkah untuk memastikan integrasi dan akses ke pekerjaan.



PENDEKATAN SELURUH  
PEMERINTAHAN  
HALAMAN 23

Indikator dalam domain ini menilai kerangka kelembagaan kota, kabupaten atau negara bagian untuk migrasi. Bidang ini juga mengkaji adanya strategi migrasi yang konsisten dengan tujuan pembangunan, serta transparansi dan koherensi kelembagaan dalam manajemen migrasi.



KEMITRAAN  
HALAMAN 26

Indikator dalam domain ini berfokus pada upaya kota, kabupaten atau provinsi untuk bekerja sama mengenai isu migrasi dengan pemerintah nasional serta kota/kabupaten lain dan aktor non-pemerintah terkait lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta.



KESEJAHTERAAN  
MIGRAN  
HALAMAN 28

Indikator dalam domain ini menilai inisiatif kota, kabupaten atau provinsi dalam hal mobilitas pelajar internasional, akses ke pasar tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja migran. Aspek yang terkait dengan keterlibatan diaspora dan remitansi migran juga termasuk dalam domain ini.



DIMENSI MOBILITAS  
KRISIS  
HALAMAN 30


Indikator dalam domain ini membahas jenis dan tingkat kesiapan kota, kabupaten atau provinsi untuk menghadapi aspek krisis mobilitas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berfokus pada proses yang tersedia bagi warga negara dan non-warga negara dalam kaitannya dengan bencana dan perubahan iklim, terutama jika bantuan kemanusiaan tersedia untuk para migran dan warga negara.



MIGRASI YANG AMAN,  
TERTIB DAN TERATUR  
HALAMAN 32

Indikator dalam domain ini melihat pendekatan kota, kabupaten atau provinsi terhadap keselamatan migran serta kebijakan pemulangan dan reintegrasi serta upaya mengatasi tindak pidana perdagangan orang.

<sup>6</sup> Dewan IOM, Migration Governance Framework, Sesi ke-106, C/106/40 (4 November 2015).



KONTEKS

## Tren migrasi

Indonesia adalah negara asal, transit, dan tujuan untuk para migran. Indonesia juga diakui sebagai negara asal migran kedua di Asia Tenggara,<sup>7</sup> dan migrasi internal terjadi dalam skala besar. Berdasarkan data e-Perlindungan dan Portal Peduli WNI,<sup>8</sup> pada tahun 2019, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat jumlah WNI di luar negeri sebanyak 3.011.202 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% adalah pekerja migran Indonesia, sisanya merupakan pelajar dan pekerja migran Indonesia pelaut perikanan (PMI PP) (Kementerian Luar Negeri, 2022). Dari jumlah pekerja migran Indonesia yang penempatannya terdaftar pada tahun 2022, sebagian besar adalah lulusan sekolah menengah (45%); sedangkan 32 persen merupakan lulusan sekolah menengah pertama. Hanya 3 persen yang memegang gelar universitas. Tiga tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia adalah Malaysia, wilayah administrasi khusus Hong Kong, Tiongkok, dan provinsi Taiwan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dengan banyak di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pengasuh, dan pekerja las kapal (BP2MI, 2023a).

Imigrasi ke Indonesia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, mencapai total 355.505 orang pada tahun 2020 menurut data United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA),<sup>9</sup> yang mewakili 0,1 persen dari total populasi Indonesia (273,5 juta). Distribusi imigran berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 58,1 persen adalah laki-laki dan 41,9 persen adalah perempuan.

Terkait emigrasi, hingga pertengahan tahun 2020 Indonesia memiliki total 4.601.369 emigran internasional, dengan 2.040.599 perempuan dan 2.560.770 laki-laki.<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) hanya menerbitkan data jumlah emigran di tingkat nasional dan tidak dipilah berdasarkan jumlah emigran di tingkat daerah.

Jawa Tengah merupakan provinsi kedua tertinggi di Indonesia terkait penempatan pekerja migran Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat Jawa Tengah memberangkatkan 54.990 orang emigran internasional sampai November 2023, 47.480 pada tahun 2022, 17.504 pada 2021, dan 26.335 pada 2020. Jumlah pekerja migran Indonesia yang kembali ke Jawa Tengah hingga November 2023 adalah 3.033 orang (BP2MI, 2023a). Cilacap, Kendal, dan Brebes merupakan wilayah asal utama pekerja migran di Jawa Tengah, dengan negara penempatan tertingginya adalah Malaysia dan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, RRT. Provinsi Jawa Tengah juga merupakan salah satu daerah dengan jumlah Awak Kapal Perikanan (AKP) migran tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021, sejumlah 1.408 AKP migran ditempatkan oleh perusahaan yang memiliki Lisensi Perekrutan dan Penempatan Awak Perikanan di Provinsi Jawa Tengah (IOJI, 2023). Data ini tidak mencerminkan jumlah AKP migran yang berasal dari Jawa Tengah, terutama mengingat bahwa banyak dari mereka yang berangkat melalui jalur ireguler.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Jawa Tengah terdiri dari 37.032.410 penduduk dan 944 warga negara asing, menurun dari 6.394 warga negara asing pada tahun 2021 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023).<sup>11</sup> Data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin tidak tersedia di tingkat daerah, dan data yang terkait dengan asal migran juga terbatas. Namun, data izin lamaran kerja menunjukkan bahwa, antara 2018 dan 2022, 138.662 pekerja migran mengajukan permohonan izin kerja di Jawa Tengah, terutama dari RRT, Jepang dan Korea Selatan (ibid.).

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23% pada kuartal kedua tahun 2023, diukur berdasarkan basis *Year-on-Year* (YoY), melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023a). Berdasarkan data Badan Perencanaan dan

<sup>7</sup> Data tambahan dari *stok migran internasional* dapat ditemukan di situs United Nations Department of Economic and Social Affairs.

<sup>8</sup> Kunjungi situs Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri (*Peduli WNI*) untuk informasi lebih lanjut.

<sup>9</sup> Kunjungi *Migration Data Portal* untuk informasi lebih lanjut.

<sup>10</sup> Baca lebih lanjut *Stok Migran Internasional 2020* di situs Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<sup>11</sup> Di antara warga negara asing, 29 warga negara asing memiliki Izin Tinggal Tetap, 573 warga negara asing memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan 342 warga negara asing memiliki Izin Tinggal Kunjungan.

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah menerima sekitar USD 2.297,60 juta dalam bentuk remitansi atau IDR 34,413 triliun (2,21% dari Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah).

Akibat kondisi geografis dan geologisnya, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana di Indonesia. Misalnya, provinsi ini rentan terhadap gempa bumi di Kabupaten Klaten, tsunami di pantai Selatan Jawa, banjir di wilayah Jalur Pantura, serta tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Provinsi ini juga terletak di busur gunung berapi, di mana terdapat Gunung Merapi yang sangat aktif (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022). Kondisi ini memengaruhi tren migrasi di provinsi tersebut, karena BPBD Jawa Tengah mencatat pada tahun 2021 menangani 13.478 orang pengungsi internal (IDP) dan 15.832 pengungsi internal pada tahun 2022 akibat bencana di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Data Statistik UNHCR per Januari 2024, ada sebanyak 28 orang pengungsi dari luar negeri di Provinsi Jawa Tengah.<sup>12</sup>

## Struktur administrasi

Indonesia terdiri dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota (416 kabupaten dan 98 kota). Pemerintah daerah memiliki tingkat otonomi dalam mengelola wilayahnya, namun sektor-sektor seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan kebijakan moneter tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu dari enam provinsi di Pulau Jawa, yang terdiri dari 29 kabupaten dan enam kota, dan mencakup total luas wilayah 3,25 juta hektar (32.544,12 km<sup>2</sup>) (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023), yang merupakan 1,7% dari total luas wilayah negara (BPBD, 2022).

## Kompetensi provinsi

<p>Tingkat desentralisasi pemerintah daerah</p>	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) mengatur prinsip-prinsip desentralisasi di dalam negeri. Pasal 18 Ayat 2 menetapkan bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya, Pasal 18 Ayat 6 menyatakan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.</p> <p>Secara paralel, Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan daerah. UU ini mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berfungsi untuk mengelola urusan pemerintahan dalam kewenangannya, berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Pasal 5).</p>
<p>Kompetensi kabupaten/kota dalam kaitannya dengan migrasi</p>	<p>Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, tata kelola migrasi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah tingkat desa. Hal ini menandai perubahan yang signifikan dari undang-undang sebelumnya yang lebih menekankan peran pemerintah pusat. Misalnya, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di tingkat provinsi, yang bertugas menempatkan dan melindungi pekerja migran Indonesia.</p>

<sup>12</sup> Per Maret 2024, Data Statistik UNHCR Indonesia Januari 2024 tidak tersedia secara daring.

Instansi yang dipercayakan untuk mengawasi urusan migrasi di Jawa Tengah adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Disnakertrans merupakan perangkat daerah yang menangani berbagai tugas yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan dan migrasi daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah telah membentuk tujuh Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk meningkatkan layanan terpadu bagi calon pekerja migran Indonesia yang terkoordinasi dan terintegrasi di berbagai kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian untuk dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, kantor imigrasi dapat dibentuk di kabupaten, kota atau kecamatan. Sebagai contoh, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian. Hal ini termasuk melaksanakan kegiatan terkait Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, Lalu Lintas Keimigrasian, Status Keimigrasian; dan Pengawasan serta Penindakan Keimigrasian di dalam wilayah kewenangannya.

Selanjutnya, sesuai dengan Bab 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang terdiri dari anggota dari badan atau instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. TIMPORA di Jawa Tengah dibentuk pada tahun 2016 dan terdiri dari 28 anggota di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.<sup>13</sup> Di Jawa Tengah, tanggung jawab untuk mengawasi penyediaan layanan publik penting seperti kesehatan,<sup>14</sup> pendidikan<sup>15</sup> dan perumahan<sup>16</sup> didistribusikan di antara berbagai perangkat daerah.

<sup>13</sup> Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum; (d) perumahan rakyat; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial.

<sup>14</sup> Lihat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

<sup>16</sup> Lihat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039.

## Mekanisme pembiayaan daerah dan pembatasan penggunaannya

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), masyarakat dan lembaga usaha. Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 9) yaitu melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Meskipun pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat desa telah diberi tanggung jawab untuk mempromosikan dan memastikan migrasi yang aman dan teratur bagi pekerja migran, beberapa kabupaten dan desa telah memiliki kebijakan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah harus menaati sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat desa tidak dapat melakukan kegiatan atau membuat komitmen di luar tingkat tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau (BPKP, 2022).

Migrasi masih sering tidak dianggap sebagai isu prioritas pemerintah untuk dikelola karena sifatnya yang multidimensional dan lintas sektor, walau sering kali isu-isu prioritas lainnya misalnya masalah TPPO dan *stunting* pada anak-anak merupakan bagian dari masalah migrasi daerah.

Mekanisme pembiayaan daerah dan pembatasan penggunaannya di Indonesia diatur melalui kebijakan APBD. Kebijakan APBD Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

APBD merupakan rencana keuangan satu tahun pemerintah daerah yang berfungsi untuk menentukan prioritas alokasi dana. APBD mencantumkan dua mekanisme utama pembiayaan daerah: pendapatan daerah (seperti pajak dan retribusi daerah, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, dikumpulkan dari pembayar pajak) dan Transfer Ke Daerah (dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal).<sup>17</sup>


Selain pendapatan yang dihasilkan secara lokal dan diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari daerah lain, termasuk komponen seperti Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, yang termasuk dalam pendapatan daerah lainnya yang sah.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Lihat Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

<sup>18</sup> Lihat Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 13 Tahun 2022.

Partisipasi  
lokal dalam  
perumusan  
kebijakan migrasi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang merevisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat boleh memberi masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, secara lisan maupun tertulis, baik secara daring ataupun luring. Pembentukan peraturan perundang-undangan diinformasikan ke masyarakat melalui kegiatan konsultasi publik yang dapat meliputi: (1) rapat dengar pendapat umum; (2) kunjungan kerja; (3) seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau (4) kegiatan konsultasi publik lainnya. Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hasil pertimbangannya dijelaskan kepada masyarakat. Pemerintah Jawa Tengah telah melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik untuk perumusan kebijakan terkait migrasi.



TEMUAN  
UTAMA



## 1

## KEPATUHAN TERHADAP STANDAR INTERNASIONAL DAN PEMENUHAN HAK-HAK MIGRAN

### 1.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan Perundang-Undangan nasional untuk memfasilitasi akses ke layanan kesehatan yang didanai pemerintah, yang meliputi pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif, bagi tenaga kerja asing yang telah bekerja setidaknya selama 6 bulan dan telah membayar iuran.<sup>19</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab untuk merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, dan manajemen sumber daya kesehatan.<sup>20</sup> Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah No. 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 5 Ayat 3,<sup>21</sup> tenaga kerja asing yang bekerja selama minimal 6 bulan memiliki akses ke layanan kesehatan dan jaminan sosial yang didanai pemerintah atas dasar yang sama dengan warga negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah, di mana iuran jaminan sosial dibayarkan melalui pemberi kerja. Sedangkan untuk konteks pengungsi dari luar negeri, layanan kesehatan pemerintah dapat diakses dengan pembiayaan dari IOM.<sup>22</sup> Selain itu, layanan kesehatan untuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi disediakan secara gratis oleh pemerintah, terlepas dari status migrasi mereka.<sup>23</sup>

Migran dengan status reguler memiliki akses ke pendidikan dasar dan menengah yang didanai pemerintah atas dasar yang sama dengan warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 menyatakan bahwa hak atas pendidikan adalah “kebutuhan dasar yang berhak dipenuhi setiap orang” (Pasal 28C). Menurut Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12, Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi peserta didik di lembaga pendidikan di Indonesia, dan sekolah yang menerima WNA sebagai peserta didik wajib menyediakan program matrikulasi Bahasa Indonesia selama 6 bulan.<sup>24</sup> Penetapan langkah-langkah, peraturan atau kebijakan khusus untuk memastikan akses migran termasuk bagi migran ireguler ke pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75253/A.A4/HK/2019, yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30546/A.A5/HK.01.00/2022 tentang Pendidikan bagi Anak Pengungsi (KPAI, 2022). Di Kota Semarang (Jawa Tengah), terdapat beberapa sekolah swasta yang menerima pengungsi anak dari luar negeri sebagai murid mereka dengan pendanaan dari IOM – contohnya, Sekolah Bina Putra untuk tingkat pendidikan dasar dan SMA Ronggolawe untuk pendidikan menengah atas.

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk tahun 2021-2025, telah memerintahkan perluasan akses pendidikan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia. Untuk memastikan perlindungan migran anak, anak-anak tanpa pendamping, anak penyandang disabilitas, anak-anak yang terpisah dan ditinggalkan akibat migrasi dan pengungsian, Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan langkah-langkah komprehensif sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini mencakup

<sup>19</sup> Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 Ayat 8.

<sup>20</sup> Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

<sup>21</sup> Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk tenaga kerja asing yang bekerja kurang dari 6 bulan telah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. 3/144/PK/04/V/2022 tentang Pelaksanaan Program Asuransi bagi tenaga Kerja Asing yang Bekerja Kurang dari 6 (Enam) Bulan.

<sup>22</sup> Kunjungi halaman [kesehatan migrasi](#) di situs IOM Indonesia untuk informasi lebih lanjut.

<sup>23</sup> Melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi. Peraturan ini meliputi pemeriksaan dan perawatan kesehatan, baik fisik maupun mental, pemulihan psikologis, serta layanan yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi. Selain itu, korban berhak menerima resume medis, hasil pemeriksaan psikologis, tes DNA, dan bentuk layanan kesehatan lain yang mungkin diperlukan.

<sup>24</sup> Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

berbagai aspek perlindungan anak, seperti pencegahan dan penanganan risiko kekerasan dan eksploitasi, penyediaan layanan konseling psikososial, dan menawarkan opsi pengasuhan alternatif, termasuk tempat pengasuhan sementara.

Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2022 juga mengatur Sistem Data Gender dan Anak,<sup>25</sup> pemenuhan hak-hak anak, dan perlindungan khusus anak. Dalam Pasal 27, Peraturan ini menguraikan ketentuan mengenai tempat perlindungan di tempat penampungan yang ditetapkan pemerintah (seperti rumah penampungan, layanan rehabilitasi sosial dan rumah aman bagi korban tindak kekerasan) serta memberikan panduan kepada anak-anak dalam situasi darurat, termasuk migran anak.<sup>26</sup> Selain itu, dari tahun 2011-2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bekerja sama dengan IOM melalui program *Migrant Assistance*<sup>27</sup> dalam pengelolaan akomodasi pengungsi di Kota Semarang, dan memastikan perlindungan anak-anak tanpa pendamping oleh keluarga asuh atau wali.

Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi mengawasi perlindungan perempuan dan anak-anak, termasuk pekerja migran perempuan, dari diskriminasi menguraikan pendekatan komprehensif untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, menekankan pencegahan dan pendidikan publik (Pasal 18c), mempromosikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Pasal 18d), mendorong penelitian tentang kekerasan terkait (Pasal 18e), dan mendorong partisipasi masyarakat dan bisnis (Pasal 18f). Selain itu, dalam Pasal 7 Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, perempuan pekerja migran termasuk ke dalam salah satu kelompok perempuan rentan yang dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Layanan daerah tersedia untuk warga negara Indonesia di wilayah Jawa Tengah yang ingin beremigrasi dan dapat diakses melalui situs web Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.<sup>28</sup> Pada saat yang bersamaan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jawa Tengah juga menyediakan informasi dan materi kepada calon pekerja migran Indonesia, yang mencakup topik-topik seperti kontrak kerja yang sah, budaya negara tujuan, risiko perdagangan manusia, inklusi keuangan, dan pengalaman yang dibagikan oleh purna pekerja migran Indonesia di negara-negara tujuan tersebut.<sup>29</sup>

## 1.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (2019) belum memiliki ketentuan yang mewajibkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Disdikbud) untuk menjamin akses pendidikan migran dengan status ireguler yang merupakan bidang dengan potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Hal serupa juga berlaku untuk Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2023 tentang penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, yang tidak menyebutkan akses migran terhadap pendidikan umum di tingkat dasar dan menengah.

<sup>25</sup> Sistem Data Gender dan Anak, selanjutnya disebut Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), merupakan platform untuk menggunakan *data gender dan anak*, yang diinisiasikan dan diimplementasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga terkait di tingkat daerah. SIGA bertujuan untuk menyediakan data gender dan anak yang akurat dan terpadu, memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan responsif gender dan sensitif anak. SIGA memastikan standar data, interoperabilitas, dan menggunakan data terpilah untuk pembuatan keputusan yang efektif.

<sup>26</sup> Terdiri atas anak yang menjadi pengungsi; anak korban kerusuhan; anak korban bencana alam; dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

<sup>27</sup> Kunjungi situs IOM Indonesia tentang *bantuan migran* untuk informasi lebih lanjut.

<sup>28</sup> Kunjungi situs Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk informasi lebih lanjut.

<sup>29</sup> BP2MI, dengan dukungan IOM, juga telah merevisi kurikulum Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) pada tahun 2022 yang mencakup pembaruan terkait peraturan perundang-undangan, budaya, norma, dan perjanjian kerja. Kurikulum tersebut mencakup: hak-hak migran, kontrak kerja, hukum dan budaya di negara-negara tujuan, kesadaran psikologis, kesadaran kebangsaan, serta ekstremisme anti-narkoba dan kekerasan. Dokumen tidak tersedia secara daring. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: IOM, 2022.

Saat ini belum terdapat peraturan tertulis khusus yang mengatur pemberian layanan hukum bagi migran di Jawa Tengah. Namun, Kantor Polisi Daerah (Polda) atau Polisi Resor (Polres) memberikan bantuan *ad hoc* bagi migran dalam kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam wilayah kewenangan mereka, terutama untuk korban perempuan dan anak. Selain itu, migran juga dapat mengakses layanan yang disediakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jawa Tengah. Sebagai contoh, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)<sup>30</sup> dan Migrant CARE<sup>31</sup> memberikan dukungan kepada pekerja migran Indonesia; sedangkan Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), sebuah LSM yang mempromosikan hak asasi perempuan di Jawa Tengah, telah menyediakan bantuan hukum kepada para pengungsi serta meningkatkan kesadaran akan kekerasan berbasis gender.

Akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara khusus diatur melalui Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 78 Tahun 2017. Sistem peradilan ini berlaku secara umum bagi perempuan dan anak, namun dalam konteks bentuk kekerasan tertentu terhadap perempuan pekerja migran masih perlu diperkuat. Selain itu, masih diperlukan perluasan layanan bagi pengungsi dari luar negeri dan warga negara asing korban kekerasan di Jawa Tengah yang sejauh ini hanya mendapat layanan konseling (tanpa konsekuensi terhadap anggaran daerah).

Di tingkat nasional, Indonesia telah menjamin hak atas perlindungan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, salah satunya diatur dalam UUD 1945. Di antaranya terdapat pada Pasal 28G Ayat 2, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”; dan Pasal 28I Ayat 2, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Meskipun telah diatur secara nasional di dalam UUD 1945, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kebijakan atau strategi yang spesifik untuk mengatasi kejahatan rasial, kekerasan, xenofobia dan diskriminasi terhadap migran. Selain itu, belum terdapat organisasi lokal, LSM atau organisasi masyarakat sipil yang secara aktif bekerja untuk mengatasi kejahatan rasial, kekerasan, dan xenofobia terhadap migran di Indonesia (Komnas HAM, 2021).

---

<sup>30</sup> SBMI memiliki delapan cabang di Jawa Tengah: Wonosobo, Kebumen, Brebes, Semarang, Kendal, Purworejo, Pemalang dan Tegal.

<sup>31</sup> Migrant CARE adalah asosiasi pekerja migran Indonesia dengan satu cabang di Kebumen, Jawa Tengah.



## 2

## MERUMUSKAN KEBIJAKAN DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI DAN PENDEKATAN SELURUH PEMERINTAH

### 2.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<sup>32</sup> (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan migrasi internal dan rencana strategis di tingkat daerah, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah No. 64 Tahun 2016. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan layanan migrasi bagi pekerja migran Indonesia, termasuk menangani isu-isu terkait tenaga kerja, evaluasi dan pelaporan layanan di bidang pelatihan kerja, produktivitas, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta untuk pengawasan dan koordinasi tenaga kerja.<sup>33</sup>

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah telah mengambil sejumlah langkah untuk melindungi calon pekerja migran Indonesia dan menjamin kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Langkah-langkah ini mencakup penyelenggaraan pelatihan, memfasilitasi kepulangan, penerbitan izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI), dan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP). Pada tahun 2022, Balai Latihan Kerja Semarang 1 menyelenggarakan pelatihan bagi 30 orang yang bertujuan bekerja di posisi *Special Skilled Work* (SSW) ke Jepang dan provinsi Taiwan di Republik Rakyat Tiongkok. Pada tahun 2023 juga diselenggarakan pelatihan bagi 20 calon pekerja migran Indonesia dan yang ingin mendaftar untuk posisi SSW ke Jepang. Sementara itu, di Kabupaten Grobogan juga telah dilakukan pelatihan pada 375 CPMI. Di sisi lain, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemulangan delapan pekerja migran Indonesia karena konflik, bencana alam, penyakit, deportasi, atau yang bermasalah lainnya. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah juga memberikan santunan uang duka, pemulangan jenazah, serta denda imigrasi.<sup>34</sup>

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk 2018-2023 (2019) berfungsi sebagai strategi migrasi daerah. Rencana strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja daerah, kompetensi dan produktivitas, serta memfasilitasi penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja di dalam dan luar negeri bagi pekerja migran Indonesia dan tenaga kerja asing. Bersamaan dengan itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 (2022) mencakup isu-isu migrasi, khususnya migrasi internal, dan bertujuan untuk meningkatkan upaya sinkronisasi tata kelola migrasi antar wilayah di Indonesia. Renstra tersebut selaras dengan rencana pembangunan daerah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (2019).

Sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran Indonesia terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah telah membentuk tujuh Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di berbagai kota/kabupaten<sup>35</sup> untuk meningkatkan layanan terpadu bagi calon pekerja migran Indonesia yang terkoordinasi. Satuan Tugas Pencegahan Penempatan Tenaga Kerja Non Prosedural di tingkat provinsi di Jawa Tengah yang melibatkan Disnakertrans, BP3MI, Dinas Perempuan dan Anak, dan Dinas Sosial.<sup>36</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia dengan melibatkan Pekerja Sosial Mandiri dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Sebagai contoh, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beserta BP3MI dan Dinas Perempuan dan Anak memfasilitasi

<sup>32</sup> Dalam konteks ini, "transmigrasi" mengacu pada migrasi internal di Indonesia.

<sup>33</sup> Berdasarkan Pasal 2, 4, 24, 25, 26, dan 27 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

<sup>34</sup> Informasi lebih lanjut tersedia di artikel *Lindungi Warga yang Bekerja di Luar Negeri, Begini Langkah Pemprov Jateng* (2023) dari situs Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

<sup>35</sup> Yakni LTSA-PTKLN Pati, LTSA P3MI Grobogan, LTSA-PTKLN Brebes, LTSA-PTKLN Banyumas, LTSA-PTKLN Cilacap, LTSA-PTKLN Kendal, dan LTSA-PTKLN Wonosobo.

<sup>36</sup> Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No. 356 tahun 2023 tidak tersedia secara daring. (Sumber: Rapat Konsultasi Multipihak untuk Validasi Laporan Indikator Tata Kelola Migrasi (MGI) Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah).

pemulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia yang sakit dan pengurusan administrasi berupa e-KTP dan BPJS Kesehatan.

Melalui Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, Pemerintah Jawa Tengah telah mulai mengintegrasikan data statistik dan spasial melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pusat Data, Teknologi, dan Informasi (Pusdatin), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat pembangunan daerah.<sup>37</sup> Integrasi statistik ini diharapkan dapat membantu membangun sinergi antara data geospasial dan data statistik di berbagai tingkatan pemerintahan.

Di Provinsi Jawa Tengah, pertemuan tematik terkait migrasi diselenggarakan secara rutin dan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan tujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif lintas departemen pemerintah. Pada tahun 2022, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menghadiri rapat koordinasi nasional selama tiga hari di Jakarta yang diinisiasi oleh Kementerian Tenaga Kerja (InfoPublik, 2022). Tujuannya adalah untuk membahas migrasi tenaga kerja dan mendorong koordinasi vertikal di antara pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan ini, Disnakertrans Jawa Tengah telah melakukan berbagai langkah, di antaranya memanfaatkan media sosial dan pertemuan langsung untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi diskusi tentang migrasi ketenagakerjaan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kasus migrasi ireguler di antara pekerja migran Indonesia.

## 2.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Satu Data Indonesia berfungsi sebagai mekanisme koordinasi produksi dan harmonisasi data. Jawa Tengah sendiri sudah memiliki Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, untuk meminimalisir diversifikasi data, meskipun belum secara spesifik mengintegrasikan data-data migrasi. Untuk itu, pemerintah Jawa Tengah memiliki potensi untuk mengembangkan data migrasi di tingkat provinsi dan mendukung pembangunan yang sejalan dengan Peta Jalan Satu Data Migrasi Internasional 2023-2028 di tingkat daerah. Langkah pemerintah Jawa Tengah tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pengadaan bimbingan teknis pendataan data pekerja migran Indonesia maupun migran asing pada OPD dan instansi terkait. Data yang dikumpulkan melalui sistem ini sebaiknya dipilah berdasarkan jenis kelamin. BPS Jawa Tengah telah menerbitkan data antar kerja antara negara<sup>38</sup> berdasarkan kabupaten dan kota, namun belum terpilah berdasarkan jenis kelamin. Di tingkat nasional, data migrasi yang terpilah berdasarkan gender dipublikasikan di situs Badan Pusat Statistik dalam bahasa Indonesia dan Inggris,<sup>39</sup> dan mencakup data migrasi setiap provinsi (termasuk Jawa Tengah) untuk periode 1980-2015.<sup>40</sup>

Strategi migrasi daerah Jawa Tengah belum mencakup integrasi migran internasional karena secara khusus difokuskan pada pekerja migran Indonesia. Hal serupa juga ditemukan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2018-2023 yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja daerah, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, namun juga belum memiliki rencana aksi yang secara khusus menargetkan integrasi migran internasional di Jawa Tengah. Pemenuhan hak-hak migran dan promosi integrasi migran secara umum diatur dalam kerangka kerja nasional, contohnya mekanisme naturalisasi sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>37</sup> Informasi lebih lanjut, lihat: Bappeda, 2023.

<sup>38</sup> "Antar kerja antara negara" mengacu pada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

<sup>39</sup> Kunjungi situs Badan Pusat Statistik untuk informasi lebih lanjut.

<sup>40</sup> Data migrasi ini berdasarkan survei yang dilakukan antara sensus dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) (BPS Indonesia, 2015).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendirikan LTSA untuk menyederhanakan layanan bagi pekerja migran Indonesia, tetapi belum untuk migran yang tinggal di Jawa Tengah. LTSA bertujuan untuk memusatkan proses penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, memberikan informasi tentang pasar kerja, prosedur penempatan, konseling, dan bimbingan tentang kesempatan kerja. Selain itu, LTSA juga dapat memberikan OPP, konsultasi, mediasi, advokasi dan bantuan hukum tentang isu-isu yang relevan dengan calon pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka.

## 3

## KEMITRAAN UNTUK MENANGANI MIGRASI DAN ISU-ISU TERKAIT

## 3.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam menentukan agenda, melaksanakan kebijakan dan program terkait migrasi, melalui kelompok kerja dan kemitraan penyediaan layanan. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) untuk memastikan perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di kapal penangkap ikan. Pada bulan Mei 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan IOJI menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran, nelayan kecil, tenaga kerja kapal perikanan, awak kapal perikanan perempuan, dan komunitas marginal lainnya yang bermata pencaharian di laut. MoU ini diikuti dengan perjanjian kerja sama yang mencakup berbagai aspek, antara lain kajian kebijakan, dukungan pengembangan instrumen hukum, dan strategi perlindungan, serta pengawasan dan evaluasi.

Kemitraan dengan OMS juga terbentuk melalui diadakannya rapat kelompok kerja untuk merancang peraturan gubernur tentang pencegahan dan pengendalian tindak pidana perdagangan orang pada bulan Oktober 2023. Pertemuan ini melibatkan lembaga terkait yang mencakup perwakilan dari akademisi, organisasi masyarakat dan serikat pekerja.

Pemerintah Jawa Tengah juga melibatkan diaspora dalam menyusun agenda resmi dan melaksanakan kebijakan terkait migrasi melalui konsultasi rutin. Pada bulan Mei 2022, Gubernur Provinsi Jawa Tengah mengadakan gelar griya (*open house virtual*) dan berinteraksi dengan pekerja migran Indonesia di luar negeri serta dengan para transmigran di Kalimantan Barat mengenai kondisi pasca pandemi Covid-19 (Suara Merdeka Banyumas, 2022). Selain itu, Gubernur mengundang warga Jawa Tengah yang bekerja di luar negeri untuk berpartisipasi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut melalui rapat koordinasi daring pada Juni 2023, dengan diwakili oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bekerja sama dengan International Labor Organization (ILO) untuk menampilkan karya jurnalis dari berbagai media, serta menyoroti kisah-kisah pekerja migran perempuan (ILO, 2021). Kemudian pada tahun 2022, untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia membuka kembali jalur penempatan pekerja migran Indonesia ke negara tujuan, BP2MI bekerja sama dengan IOM untuk meningkatkan efektivitas penyampaian program Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP)<sup>41</sup>. Pelaksanaan OPP melibatkan kontekstualisasi modul OPP sesuai kekhususan Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara aktif bekerja sama dengan IOM, United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) untuk menangani isu migrasi dalam kerangka Migration Multi-Partner Trust Fund (Migration MPTF).<sup>42</sup> Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pemberdayaan pekerja migran perempuan Indonesia dan keluarganya. Di bawah Migration MPTF, UN Women bermitra dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), meluncurkan dialog konsultasi yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap pekerja migran perempuan dan keluarga mereka. Inisiatif ini menasar beberapa provinsi, termasuk Jawa Tengah, yang melibatkan kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh organisasi

<sup>41</sup> Implementasi OPP di Jawa Tengah merujuk pada regulasi nasional, yakni Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan Calon Pekerja Migran, dimana penyampaian materi pelatihan pada OPP dilaksanakan paling sedikit tiga hari (pada regulasi awal hanya satu hari) dengan maksimal delapan jam sesi penyampaian materi per hari.

<sup>42</sup> *Migration Multi-Partner Trust Fund* mendukung adopsi dan implementasi Kesepakatan Global untuk Migrasi untuk mendorong penerapan pendekatan migrasi yang menguntungkan komunitas asal, transit, dan tujuan, serta migran.

yang dipimpin perempuan bekerja sama dengan Komnas Perempuan (Kementerian Hukum dan HAM, 2022).

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah bermitra dengan International Manpower Development Organization of Japan (IM Jepang), sebuah asosiasi pengusaha kecil dan menengah yang berbasis di Tokyo (Jepang), untuk memfasilitasi penempatan pekerja Indonesia ke Jepang pada tahun 2022. Program ini<sup>43</sup> terdiri dari perekrutan dan pemilihan peserta magang, penyebaran informasi tentang program magang di Jepang, dan melakukan tes kesiapan matematika, tes ketahanan fisik, serta tes wawancara dari kementerian terkait di Indonesia.<sup>44</sup>

### 3.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara formal belum melibatkan asosiasi migran dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan agenda dan kebijakan, pelaksanaan program, serta penyediaan layanan migrasi bagi masyarakat, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023 (2019), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023 (2018), dan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga belum bekerja sama dengan sektor swasta dan mitra sosial dalam kerangka kemitraan publik dan swasta (*public-private partnership*) dalam bidang migrasi.

Lembaga akademis sudah terlibat dalam diseminasi dan sosialisasi kebijakan migrasi dan program yang berkaitan dengan migrasi di tingkat daerah. Namun sejauh ini, keterlibatan lembaga akademis masih berfokus pada aspek-aspek tertentu terkait tenaga kerja dan migrasi. Pada Oktober 2020, Gubernur Jawa Tengah mengundang akademisi untuk membahas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur beberapa aspek migrasi tenaga kerja dalam ketentuannya. Sejalan dengan hal tersebut, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan perguruan tinggi menyelenggarakan bursa kerja dan acara informasi ketenagakerjaan.

<sup>43</sup> Program ini adalah bagian dari Program Pelatihan Kerja dan Kegiatan Produktivitas Tenaga Kerja.

<sup>44</sup> Terutama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Organisasi Pengembangan Tenaga Kerja Internasional Jepang (IM Jepang), dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023b).



## 4

## MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI MIGRAN DAN MASYARAKAT

## 4.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Jawa Tengah memiliki beberapa program untuk mempromosikan keuangan inklusif bagi para pekerja migran Indonesia dan keluarganya, terutama mengenai remitansi. Sejak April 2023, pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), telah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempromosikan keuangan inklusif dengan pemberdayaan ekonomi desa dan akselerasi ekonomi daerah (OJK, 2021). TPKAD adalah sebuah forum antar instansi dan pemangku kepentingan terkait yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.<sup>45</sup> Dewan Pengarah diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah dan forum TPKAD terdiri dari 41 anggota di antaranya adalah kepala dan perwakilan-perwakilan dari OJK, kantor perwakilan Bank Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi daerah, serta universitas dan asosiasi keuangan. Sebagai bagian dari TPKAD, sebuah proyek percontohan telah dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo di mana Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) didirikan pada September 2023. PIKD bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi masyarakat, terutama pekerja migran dan purna pekerja migran beserta keluarganya untuk dapat mengelola remitansi dengan lebih baik (OJK, 2023).

Selain itu, sepanjang tahun 2016-2023, pemerintah pusat telah melaksanakan program pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang mengintegrasikan modul literasi keuangan ke dalam layanan informasi nasional untuk menginformasikan kepada para migran tentang bagaimana cara mengelola pendapatan, remitansi, dan investasi. Antara tahun 2017-2019, terdapat 123 desa Desmigratif di Provinsi Jawa Tengah (Dewan Perwakilan Rakyat, 2020). Pada tahun 2022, jumlahnya telah berkurang menjadi 13 desa, dan per tahun 2023, desa-desa tersebut tidak aktif lagi.<sup>46</sup> Dinas Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa Program Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia meliputi pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja migran, pengelolaan remitansi, dan pola pengasuhan. Program tersebut dipelopori oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan tujuan untuk memberdayakan purna pekerja migran beserta keluarga mereka.

Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo telah bekerja sama dengan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kebudayaan (*Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies/Infest*) untuk mengarusutamakan kepatuhan sosial dalam proses perekrutan pekerja migran. Program ini menyediakan sumber pengetahuan dan peningkatan kapasitas bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyampaikan materi tentang perekrutan etis dan pekerjaan yang layak kepada para siswa. Disdikbud menargetkan untuk mencegah eksploitasi terhadap pekerja migran yang direkrut dari Wonosobo, khususnya lulusan SMK (Infest, 2022). Kerja sama ini juga mencakup pemantauan pemagangan siswa SMK ke wilayah dan negara lain, seperti Jepang dan Malaysia.

Jawa Tengah telah mengadopsi pengarusutamaan gender untuk memastikan kesetaraan akses, partisipasi, dan kontrol atas sumber daya serta kesetaraan dalam perolehan manfaat pembangunan dan proses pengambilan keputusan di seluruh tahapan kebijakan dan program pemerintah bagi perempuan maupun laki-laki melalui

<sup>45</sup> Kunjungi Situs Sistem Informasi Akses Keuangan Daerah Terintegrasi (SRIKANDI) untuk informasi lebih lanjut.

<sup>46</sup> Berdasarkan data dari Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. No 3/59/PK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lokasi Penerima Program Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Desmigratif) tahun 2022 dan konfirmasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Pada tahun 2023, Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kemen PPPA sebagai provinsi terbaik dalam kesetaraan gender selama empat tahun berturut-turut, atas kontribusinya dalam pembangunan di sektor perempuan dan anak. Pemerintah daerah juga telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kesetaraan gender bagi pekerja migran Indonesia dengan melalui komitmen provinsi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, membentuk lembaga-lembaga dan mendedikasikan sumber daya manusia dalam rangka mendukung tujuan ini di tingkat daerah, mendesain sistem data dan informasi serta bahan informasi, membuat metode dan alat analisis untuk menyusun kebijakan yang responsif gender, dan mencari peran aktif masyarakat untuk mendukung penerapan langkah-langkah tersebut.

Pada tahun 2021, pemerintah daerah mendorong 1.700 perempuan yang bekerja di sektor domestik atau sektor informal di Jawa Tengah untuk memperoleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat yang setara di semua tahapan kebijakan dan program pemerintah.<sup>47</sup> Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah juga secara rutin memantau Indeks Ketimpangan Gender (IKG) melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (BPS).

## 4.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kajian di tingkat daerah untuk memantau pasokan tenaga kerja daerah dan dampak emigrasi terhadap pasar tenaga kerja lokal. Namun, BPS Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan laporan Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2021 (2022), yang berasal dari Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas memantau dinamika angkatan kerja yang dapat memungkinkan para pengambil keputusan untuk segera merumuskan kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki isu-isu terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Selain Sakernas, BPS Provinsi Jawa Tengah juga mengumpulkan data angkatan kerja melalui survei dan Sensus Penduduk (SP).<sup>48</sup>

Pemerintah daerah belum mengembangkan langkah-langkah khusus untuk mempromosikan perekrutan etis bagi pekerja migran yang datang ke Provinsi Jawa Tengah. Langkah-langkah yang mempromosikan perekrutan etis saat ini hanya berlaku untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perekrutan dan penempatan harus mematuhi prosedur pelindungan pekerja migran sebelum bekerja, yang mencakup pelindungan administratif dan teknis seperti kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; menetapkan kondisi dan persyaratan kerja; memberikan sosialisasi dan diseminasi informasi; meningkatkan kualitas calon pekerja migran; cakupan jaminan sosial; serta memfasilitasi pemenuhan hak-hak pekerja migran (Pasal 8).

Terkait perlindungan pekerja migran di Jawa Tengah, pada Juli 2020, pemerintah provinsi menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk Indonesian Fisherman Manning Agents Association (IFMA). IFMA terdiri dari agen-agen yang menempatkan awak kapal perikanan untuk bekerja di luar negeri. Satuan Tugas Pencegahan Penempatan Kerja Non Prosedural Provinsi Jawa Tengah memimpin kegiatan tersebut yang berfokus pada kelengkapan perizinan, dan isu-isu terkini. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mempromosikan perlindungan bagi awak kapal perikanan yang ingin bermigrasi dan langkah-langkah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri.

<sup>47</sup> Lihat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

<sup>48</sup> Lihat: BPS Provinsi Jawa Tengah, t.t.



## 5

## SECARA EFEKTIF MENANGANI DIMENSI MOBILITAS KRISIS

## 5.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Tengah 2019–2023 (2022) menguraikan tahapan penanggulangan bencana seperti kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan evakuasi. RPB bertujuan khusus untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam keadaan darurat – seperti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan fungsi ekosistem, kerja sama antar pemangku kepentingan untuk melindungi ekosistem, dan melakukan upaya pengurangan risiko bencana, termasuk sistem peringatan dini dan program kesiapsiagaan. Rencana tersebut tidak secara langsung merujuk pada migran, tetapi bantuan untuk warga negara asing diatur oleh Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri untuk Penanganan Orang Asing dan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) periode 2020–2044 (2020) yang merupakan kerangka komprehensif untuk penanggulangan bencana.

RPB selaras dengan RIPB dan menetapkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertanggung jawab atas semua pencarian dan penyelamatan korban bencana, bantuan darurat selama pemindahan skala besar, evakuasi korban bencana, dan penyediaan air bersih dan sanitasi, makanan, pakaian, layanan kesehatan, dan tempat penampungan sementara untuk penduduk yang terkena dampak bencana. Baik RIPB maupun RPB ditujukan untuk masyarakat umum, tanpa memandang status migrasi mereka. Selain itu, penanganan warga negara asing yang terkena dampak bencana lebih lanjut diatur secara nasional melalui Permenlu No. 20 Tahun 2020.<sup>49</sup> Dalam peraturan ini, tim pemerintah akan memverifikasi keakuratan informasi warga negara asing di wilayah yang terkena dampak bencana, mengumpulkan informasi tentang jumlah, kondisi, dan keberadaan warga negara asing yang terkena dampak bencana, serta mengumpulkan informasi tentang rencana evakuasi warga negara asing yang terkena dampak bencana dengan berkoordinasi dengan perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan/atau Posko Penanganan Darurat Bencana untuk penanganan lebih lanjut.

Pemerintah provinsi juga memiliki rencana kontingensi untuk mengelola perpindahan penduduk jika terjadi bencana. Pemerintah telah membentuk “desa-desa tangguh bencana” dan melakukan pelatihan fasilitator untuk relawan bencana. Di Jawa Tengah, saat ini terdapat 1.239 Desa Tangguh Bencana yang tersebar di 35 kabupaten/kota (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023c).

Selain BPBD, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah juga menyampaikan keterlibatan dalam penanganan bencana melalui Operasi Amanusa II. Operasi ini meliputi struktur dari Mabes Polri hingga Polda dan Polres dan telah melakukan pendekatan yang responsif terhadap penanganan bencana pada tahun 2023, termasuk pemukiman kembali yang terkait kesehatan dan permasalahan lainnya. Di sisi lain, Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro juga memiliki Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) yang disiagakan dalam melakukan respons bencana di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.<sup>50</sup>

Pemerintah Jawa Tengah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi kedatangan pengungsi internal (*Internally Displaced Persons/IDP*) di dalam wilayahnya. Salah satu tujuan RPB penanggulangan bencana

<sup>49</sup> Lihat Peraturan Menteri Luar Negeri No. 20 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri untuk Penanganan Orang Asing dan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana di Indonesia.

<sup>50</sup> Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro Jawa Tengah, memerintahkan kepada Korem di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk membentuk pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Lihat: Solopos, 2009.

adalah untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi internal (IDP). Sebagai contoh, Pemerintah Kota Magelang memberikan bantuan tempat penampungan kepada warga Kabupaten Magelang yang terdampak erupsi Gunung Merapi pada November 2020. Ini adalah kedua kalinya dukungan serupa ditawarkan sejak yang pertama kali pada tahun 2010, yang menekankan komitmen pemerintah kota untuk melindungi para pengungsi internal (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020). Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang sebagai wilayah di Lereng Merapi telah menjalin kerja sama dalam penanggulangan bencana,<sup>51</sup> salah satunya pengembangan desa bersaudara (*sister village*).<sup>52</sup> Melalui kerja sama ini, antar desa di kedua kabupaten juga telah menjalin kerja sama pengurangan risiko bencana Merapi berbasis desa bersaudara.<sup>53</sup>

Salah satu prioritas pengurangan risiko bencana dalam RPB adalah sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*). Beberapa sistem peringatan dini telah dipasang di berbagai titik di sepanjang pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah untuk mengantisipasi potensi gempa bumi dan tsunami. Selain itu, pada tahun 2019, BPBD melakukan pengadaan Sistem Peringatan Dini Universitas Gadjah Mada (Gadjah Mada – *Early Warning System/GAMA-EWS*),<sup>54</sup> sebuah teknologi inovatif untuk deteksi dini bencana pergerakan tanah yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada. GAMA-EWS telah menjadi alat yang penting dalam membangun komitmen otoritas daerah dan masyarakat dalam mengoperasikan dan memelihara sistem peringatan dini untuk bencana pergerakan tanah.

## 5.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Meskipun migrasi tidak menjadi fokus utama dalam RPB Jawa Tengah, manajemen IDP sudah termasuk dalam rencana evakuasi, terutama untuk banjir, tsunami, gempa dan cuaca ekstrem. Pengembangan lebih lanjut dibutuhkan untuk menyertakan tanggapan yang komprehensif, inklusif, dan holistik terhadap dimensi mobilitas krisis di dalam kebijakan daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah juga belum mencatat atau menilai dampak perubahan iklim terhadap mobilitas manusia secara khusus. Kegiatan yang dilakukan sejauh ini utamanya melibatkan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) dari berbagai unit operasional dinas. Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah telah berfokus pada penyertaan elemen-elemen Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2018-2023 (2019), tapi belum berfokus pada pertimbangan mobilitas manusia.

Meskipun RPB memiliki tujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam kesiapsiagaan bencana, Provinsi Jawa Tengah belum memiliki strategi tanggap darurat yang responsif gender yang dapat menanganai kebutuhan dan kerentanan khusus perempuan migran dari luar negeri.

Dalam keadaan darurat, belum ada perjanjian koordinasi/kemitraan atau sistem rujukan yang berlaku antara aktor-aktor utama untuk membantu migran di Jawa Tengah. Di tingkat nasional, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia dan kedutaan besar Indonesia setempat, keduanya di bawah Kementerian Luar Negeri, bertanggung jawab untuk membantu warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama krisis. Berdasarkan Permenlu No. 5 Tahun 2018, warga negara yang tinggal di luar negeri harus menerima perlindungan konsuler dan diplomatik, termasuk penerbitan paspor dan pemberian bantuan hukum (Pasal 7 dan 8).

<sup>51</sup> Lihat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali tentang Kerjasama Bidang Penanggulangan Bencana (2022).

<sup>52</sup> Lihat Data Desa Bersaudara di Lereng Gunung Merapi (2023).

<sup>53</sup> Lihat Kesepakatan Bersama (MoU) Pemerintah Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan Pemerintah Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali tentang Penanganan Pengurangan Risiko Bencana Merapi Berbasis Desa Bersaudara (2023).

<sup>54</sup> GAMA-EWS memiliki kemampuan utama berikut: penilaian risiko; sosialisasi; pembentukan tim siaga bencana; pembuatan peta evakuasi; pengembangan prosedur operasi standar; pemantauan; peringatan dini; dan latihan evakuasi.



## 6

## MEMASTIKAN BAHWA MIGRASI BERLANGSUNG DENGAN CARA AMAN, TERTIB DAN TERATUR

## 6.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Jawa Tengah melaksanakan program-program yang berfokus untuk memfasilitasi reintegrasi purna migran. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang terintegrasi di wilayah Jawa Tengah. Salah satu fungsi utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)<sup>55</sup> adalah pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi bagi purna pekerja migran, termasuk yang berada di Jawa Tengah. Berdasarkan hukum Indonesia, bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah adalah menjalankan program pelindungan sosial dan reintegrasi bagi para migran seperti melalui Desa Migran Produktif (Desmigratif),<sup>56</sup> yang memiliki empat pilar utama yaitu: layanan migrasi, usaha produktif, pengasuhan komunitas atau community parenting, dan koperasi Desmigratif. Salah satu contoh penerapan program Desmigratif di Provinsi Jawa Tengah terdapat di Desa Kuripan, Kabupaten Wonosobo.<sup>57</sup>

Pada tahun 2023, BP2MI turut melibatkan unsur masyarakat dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dengan membentuk Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) dan melantik 550 anggota Kawan PMI dari lima provinsi yakni Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.<sup>58</sup> Merujuk pada Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2022 Pasal 10 menyebutkan bahwa Kawan PMI mempunyai tugas membantu BP2MI dalam penyebaran informasi, pendampingan pekerja migran Indonesia terkendala dan keluarganya, serta pencegahan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ireguler.<sup>59</sup>

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) di Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah No. 34 Tahun 2017 dan GT PP-TPPO bertanggung jawab kepada Gubernur.<sup>60</sup> Pada Pasal 15 Ayat 2 ditetapkan bahwa GT PP-TPPO mengadakan rapat tahunan sebagai upaya koordinasi untuk pencegahan dan penanganan TPPO.<sup>61</sup> Koordinasi melibatkan kegiatan di tingkat provinsi, koordinasi pleno, dan koordinasi sub-gugus tugas dengan tujuan untuk mendukung pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO, secara internasional maupun di dalam provinsi dengan pertemuan terakhir dilaksanakan pada Januari 2023. Pada Mei 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) juga menyelenggarakan rapat koordinasi GT PP-TPPO Jawa Tengah yang dihadiri 26 peserta dari berbagai instansi dan lembaga yang berfokus pada pelindungan anak,<sup>62</sup> dengan diskusi yang membahas di antaranya penggunaan penipuan secara daring (*online scamming*) sebagai alat baru untuk terlibat dalam TPPO yaitu. Salah satu contoh praktik baik dari koordinasi melalui GT PP-TPPO dapat ditemukan di Desa Tamagede, Jawa Tengah di mana komunitas perempuan pekerja migran Indonesia mengidentifikasi adanya kesenjangan kebijakan dari segi bantuan dan dukungan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang sehingga menginisiasikan penyusunan peraturan daerah, menjadi Peraturan Desa No. 3 tahun 2019

<sup>55</sup> BP2MI merupakan badan nasional dan perannya di tingkat daerah didukung oleh kantor-kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di masing-masing wilayah.

<sup>56</sup> Terdapat 123 desa Desmigratif sepanjang tahun 2017-2019 di Provinsi Jawa Tengah. Lihat Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah tentang Program Pemberdayaan Desa Migran Produktif (Desmigratif).

<sup>57</sup> Lihat: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023.

<sup>58</sup> Lihat BP2MI, 2023b.

<sup>59</sup> Lihat Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>60</sup> Pergub No. 34 Tahun 2017 diberlakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 12 dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang yang kemudian diamandemen melalui Perpres No. 49 Tahun 2023.

<sup>61</sup> Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai Ketua dari Gugus Tugas, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berperan sebagai Ketua Harian

<sup>62</sup> Di antaranya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, Kejaksaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, perwakilan Rumah Sakit, BP2MI, dan organisasi masyarakat sipil.

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang.<sup>63</sup>


## 6.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Pemerintah daerah mengungkapkan kegiatan pemberantasan perdagangan orang melalui Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jawa Tengah) secara *ad-hoc*, dan belum ada sistem pelaporan rutin. Sebagai contoh, terdapat liputan media tentang konferensi pers pengungkapan kasus-kasus perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jawa Tengah pada bulan Juni 2022, mengenai penangkapan 13 tersangka perdagangan orang. Sebelumnya, dilaporkan bahwa Polda telah berhasil mengungkap 26 kasus perdagangan orang dan menangkap 33 tersangka dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah.

Belum adanya langkah spesifik untuk mengatasi eksploitasi pekerja migran karena belum adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagai gantinya, Jawa Tengah tetap mengacu pada UU No. 18 Tahun 2017 untuk menegaskan kembali skema pelindungan bagi pekerja migran Indonesia yang mengacu pada tindakan administratif dan teknis. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah menyatakan bahwa peraturan daerah pelindungan pekerja migran Indonesia masih dalam proses perumusan per Maret 2024.

Polda Jawa Tengah terlatih dalam pencegahan perdagangan orang, namun belum menerima pelatihan khusus tentang isu-isu terkait migran di Jawa Tengah. Dalam dokumen Laporan Kinerja GT PP-TPPO 2015–2019 (2020) di tingkat nasional, Polda Jawa Tengah mencapai kemajuan signifikan dalam penegakan hukum, khususnya dalam TPPO. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan identifikasi kasus TPPO, pelindungan saksi dan korban, pengembangan dan sosialisasi pedoman restitusi bagi korban TPPO, penyidikan keuangan dalam kasus TPPO, serta kerja sama pelindungan dan pemulangan korban TPPO. Selain itu, Polda Jawa Tengah berpartisipasi dalam pembentukan GT PP-TPPO di berbagai Polda di seluruh Indonesia dan melakukan berbagai lokakarya dan program pelatihan untuk meningkatkan penyelidikan TPPO. Praktik baik ini dapat ditingkatkan dengan memperluas cakupan pelatihan kepada polisi dan pegawai negeri sipil lainnya mengenai penanganan isu-isu terkait migrasi. Sebagai contoh, dapat memasukkan peraturan terkait migrasi, hingga hak-hak migran baik migran di Jawa Tengah, warga negara Indonesia di luar negeri, maupun pekerja migran Indonesia.

<sup>63</sup> Peraturan Desa Tamangede No. 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang tidak tersedia secara daring.



ANNEX

## REKOMENDASI

Ringkasan rekomendasi sesuai usulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada rapat konsultasi antar pemangku kepentingan mengenai proses Indikator Tata Kelola Migrasi (MGI) di Semarang (Desember 2023)

Konsultasi antar pemangku kepentingan mengenai proses Indikator Tata Kelola Migrasi (MGIs) di Semarang, Provinsi Jawa Tengah berlangsung pada tanggal 7 Desember 2023 dan dihadiri oleh 92 orang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta rumah sakit daerah (RSUD Tugurejo dan RSUD Cilacap), Kepolisian Resor Kota Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Rumah Detensi Imigrasi Semarang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen, Lembaga Swadaya Masyarakat (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia/PKBI Kota Semarang, Komunitas Keluarga Buruh Migran/KKBM Jawa Tengah, Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia/LRC-KJHAM, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan/LBH Apik) dan Sekolah (Sekolah Dasar Bina Putra dan Sekolah Menengah Atas Ronggolawe). Para peserta mengkaji prioritas yang diidentifikasi dan meninjau rancangan laporan MGI, lalu mengidentifikasi dan berbagi praktik baik selama konsultasi antar pemangku kepentingan untuk keenam bidang yang dimuat. Para peserta juga merumuskan rekomendasi di bawah ini untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan:



### Kepatuhan Terhadap Standar Internasional Dan Pemenuhan Hak-Hak Migran

- Meningkatkan akses migran terhadap pendidikan dasar dan menengah umum di Provinsi Jawa Tengah. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 15)
- Menyusun kebijakan daerah untuk pemberian layanan hukum bagi migran di Jawa Tengah, termasuk penyediaan akses layanan dan bantuan hukum. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 7 dan 15)



### Merumuskan Kebijakan dengan Menggunakan Bukti dan Pendekatan Seluruh Pemerintah

- Menyusun kebijakan, perencanaan, dan penganggaran daerah terkait migrasi, termasuk biaya untuk pelatihan dan pendidikan calon pekerja migran Indonesia serta struktur biaya untuk penempatan migrasi reguler di Jawa Tengah. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 5 dan 18)
- Menindaklanjuti turunan kebijakan di tingkat daerah terhadap Peraturan Presiden No. 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 7 dan 10)
- Memperkuat kapasitas daerah untuk Satu Data Migrasi Jawa Tengah melalui pembentukan bimbingan teknis. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 1)

- Mengembangkan dan menyelaraskan rencana aksi migrasi antara provinsi dan kabupaten/kota. (Semua Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi)
- Meningkatkan sosialisasi mengenai tupoksi pelayanan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Mal Pelayanan Publik (MPP). (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 3 dan 15)
- Meningkatkan harmonisasi penanganan migrasi daerah termasuk penganggaran oleh OPD terkait di Jawa Tengah. (Semua Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi)



### Kemitraan untuk Menangani Migrasi dan Isu-Isu Terkait

- Membentuk kerja sama dengan pihak akademisi dan sektor swasta untuk menyusun rencana aksi terkait migrasi yang dapat dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2018-2023 (2019). (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 23)
- Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait dalam tata kelola migrasi di daerah. (Semua Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi)
- Meningkatkan kapasitas pelatihan oleh lembaga (Balai Latihan Kerja) dengan pemangku kepentingan terkait yang melingkupi aspek-aspek keterampilan kerja, pengelolaan keuangan dan lainnya. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 18)
- Membentuk sistem peradilan terpadu yang komprehensif dan inklusif untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia dan migran di Jawa Tengah termasuk mekanisme koordinasi dan rujukan. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 12)



### Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Migran dan Masyarakat

- Meningkatkan pemantauan pasokan tenaga kerja daerah dan dampak emigrasi terhadap pasar tenaga kerja di daerah. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 5 dan 6)
- Melakukan pengembangan dan langkah-langkah khusus untuk mempromosikan perekrutan etis di daerah termasuk bagi pekerja migran yang datang ke Provinsi Jawa Tengah. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 6)
- Meningkatkan program-program kemitraan daerah dengan LSM dan asosiasi pekerja migran untuk mempromosikan perlindungan bagi nelayan yang ingin bermigrasi dan langkah-langkah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk melindungi warga negara di luar negeri. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 23)



### Secara Efektif Menangani Dimensi Mobilitas Krisis

- Meningkatkan pendataan dampak perubahan iklim, selain penyertaan elemen-elemen Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang berfokus pada pertimbangan mobilitas manusia. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 1 dan 2)
- Menyusun mekanisme rujukan dan pembiayaan yang jelas bagi penanganan keadaan darurat daerah melalui perjanjian kemitraan dan koordinasi antara OPD dan pemangku kepentingan utama terkait lainnya dalam membantu pekerja migran Indonesia dari Jawa Tengah dan migran di Jawa Tengah. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 12)



### Memastikan Bahwa Migrasi Berlangsung dengan Cara Aman, Tertib dan Teratur

- Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan lembaga swadaya masyarakat dalam penguatan perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 23)
- Meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan OPD terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 10)
- Melakukan pelatihan terkait migrasi aman bagi Kepolisian Daerah dan pegawai negeri sipil terkait. (Semua Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi)

## Proses MGI



### 1 Peluncuran dari proses MGI lokal

Langkah pertama dari proses ini adalah menjelaskan kepada pejabat utama pemerintah nasional dan daerah apa yang dimaksud dengan MGI lokal, untuk memastikan pemahaman penuh terhadap proyek MGI dan mendapatkan dukungan penuh di kedua tingkat pemerintah.



### 2 Pengumpulan data

Langkah kedua dalam proses ini adalah memulai pengumpulan dan analisis data berdasarkan indikator yang diadaptasi dari MGI. Penyusunan profil tata kelola migrasi lokal berdasarkan analisis temuan yang kemudian dibagikan kepada mitra pemerintah.



### 3 Diskusi antar Pemangku Kepentingan

Langkah ketiga dalam proses ini adalah mengadakan konsultasi di mana pejabat pemerintah daerah dan nasional serta pemangku kepentingan lainnya membahas praktik-praktik baik dan kesenjangan utama yang diidentifikasi dalam draf profil tata kelola migrasi lokal. Ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan komentar dan saran terhadap draf profil tersebut.



### 4 Laporan Akhir

Langkah terakhir adalah memfinalisasi profil tata kelola migrasi lokal, mendapatkan persetujuan akhir dari pemerintah daerah, dan menerbitkan versi cetak laporan serta versi daring di [Migration Data Portal](#) dan mengunggahnya di [Platform Publikasi IOM](#).

## Setelah Asesmen MGI

IOM mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas keterlibatannya dalam proses assessmen ini. IOM berharap bahwa hasil asesmen ini dapat dimasukkan ke dalam refleksi internal pemerintah daerah tentang tata kelola migrasi dan berkontribusi pada perubahan kebijakan yang positif. Khususnya:



Laporan MGI dapat menginformasikan kebijakan dengan dukungan IOM (jika diinginkan)




Asesmen selanjutnya dapat dilakukan tiga tahun kemudian untuk memeriksa kemajuan.



Hasil asesmen dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang dapat dihubungkan dengan Inisiatif IOM yang lainnya.



Pemerintah dapat bertukar praktik baik dan Solusi inovatif dengan pemerintah negara lain yang telah melaksanakan asesmen MGI.



# SUMBER UTAMA\*

*\*Seluruh pranala dapat diakses pada saat penulisan laporan ini.*

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

- 2018 Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi dalam Kondisi Darurat Situasi Bencana.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

- 2022 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia.
- 2023a Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode November 2023. 5 Desember.
- 2023b BP2MI Resmi Kukuhkan Kawan PMI dan Perwira PMI. 22 Juli.
- 2023c Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan Calon Pekerja Migran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPBD)

- 2022 Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah 2019-2023.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- 2022 Menkeu: APBD Harus Selaras dengan Arah Kebijakan Fiskal dan Prioritas Nasional. 17 Juni.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah

- 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.
- 2023 Forum Satu Data Jateng Dalam Penetapan Data Prioritas 2023. 17 Mei.

Badan Pusat Statistik (BPS)

- 2015 Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015.
- 2022 Profil Migran dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah

- 2022 Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah – Agustus 2021.
- 2023 Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2023.
- t.thn. Jumlah Angkatan Kerja 2021–2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR)

- 2020 Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah tentang Program Pemberdayaan Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

- 2019 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

- 2019 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023.
- 2021a Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
- 2021b Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO)

- 2020 Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015–2019.

IM Japan Indonesia

- t.thn. IM Japan Indonesia portal.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)

- 2023 Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan IOJI untuk Penguatan Pelindungan dan Pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran, Nelayan Kecil dan Nelayan Buruh di Jawa Tengah. 22 Mei.

*InfoPublik*

- 2022 [Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022](#). 27 Juli.
- Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest)  
2022 [Mengenal Peran dan Tanggung Jawab Bursa Kerja Khusus](#). 14 Oktober.
- International Labour Organization (ILO)  
2021 [Menyuarakan pekerja migran perempuan Indonesia yang tidak bersuara](#). 23 November.
- International Organization for Migration (IOM)  
2019 [Glosarium tentang Migrasi](#). International Migration Law, No. 34. Jenewa.  
2021 [Jumlah migran internasional di pertengahan tahun 2020](#). Profil: Indonesia. Migration Data Portal.  
2022 [IOM dan BP2MI segera melatih 160 instruktur tentang modul orientasi pra-pemberangkatan yang diperbarui untuk pekerja migran](#). IOM Indonesia. 2 September.  
t.thn.a [Kesepakatan Global mengenai Migrasi](#).  
t.thn.b [Indikator Tata Kelola Migrasi Lokal](#). Migration Data Portal.  
t.thn.c [Tentang Indikator Tata Kelola Migrasi](#). Migration Data Portal.  
t.thn.d [Bantuan Migran](#). IOM Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  
2021 [Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal](#).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
2022 [Pemerintah Indonesia Memiliki Kepentingan untuk Implementasikan Prinsip HAM dan Responsif Gender dalam Tata Kelola Migrasi](#). 26 September.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia  
2021 [Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. No 3/59/PK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lokasi Penerima Program Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif \(Desmigratif\) tahun 2022](#). Tidak tersedia secara daring.  
2022 [Keputusan Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/144/PK/04/V/2022 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Kurang Dari 6 \(Enam\) Bulan](#).
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia  
2023 [Lindungi Pekerja Migran, Pemerintah Perkuat Program Desa Migran Produktif](#). 27 Januari.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia  
2022 [Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif \(SNKI\) Tahun 2021](#).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  
2018 [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri](#).  
2020 [Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri untuk Penanganan Warga Negara Asing dan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana di Indonesia](#).  
2022 [Laporan Kinerja 2021 Direktorat Perlindungan WNI](#).  
t.thn. [Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri](#).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia  
2021 [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan](#).

## Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

- 2021 Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Jakarta Pusat.

## Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

- 2022 KPAI: Tingkatkan Pengawasan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak-anak Pengungsi Luar Negeri. 6 Juli.

## Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- 2021 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.  
2023 Siaran Pers: OJK Luncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD). 16 September.

## Pemerintah Republik Indonesia

- 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2003 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2004 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.  
2006 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.  
2007a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
2007b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.  
2008 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang.  
2011a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  
2011b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  
2013 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
2017 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.  
2020a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
2020b Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  
2020c Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.  
2021a Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.  
2021b Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025.  
2022a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
2022b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
2023 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Pemerintah Kabupaten/Kota

- 2019 Peraturan Desa Tamangede Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang. Tidak tersedia secara daring.  
2022 Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Kerjasama Bidang Penanggulangan Bencana.  
2023a Kesepakatan Bersama Pemerintah Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Dengan Pemerintah Desa Tlogolele Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali tentang Penanganan Pengurangan Risiko Bencana Merapi Berbasis Desa Bersaudara (*Sister Village*).  
2023b Data Desa Bersaudara di Lereng Gunung Merapi.

## Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- 2015 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.  
2016a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

- 2016b Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- 2016c Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- 2017a Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah.
- 2017b Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah.
- 2018a Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- 2018b Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah.
- 2018c Sekda Kendal Tinjau Kesiapan Launching LTSA – P2TKLN. 11 April.
- 2019a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.
- 2019b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 2019c Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039.
- 2020 Pemkot Magelang Siap Bantu Tempat Pengungsian Warga Lereng Merapi. 11 November.
- 2021 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
- 2022a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 2022b Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.
- 2022c Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.
- 2022d Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- 2022e Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.
- 2022f Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 2023a Triwulan II 2023 Ekonomi Jateng Tumbuh 5,23 Persen, Lampau Nasional. 7 Agustus.
- 2023b Tes Seleksi Magang Jepang 2023, Gubernur Dorong Generasi Muda Punya Pengalaman Kerja Tingkat Dunia. 12 Juni.
- 2023c Data jumlah Desa Tangguh Bencana di Jawa Tengah.
- 2023d Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
- 2023e Lindungi Warga yang Bekerja di Luar Negeri, Begini Langkah Pemprov Jateng. 14 Juni.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  
t.thn. Stok Migran Internasional 2020.
- Solopos  
2009 Pangdam: Korem wajib bentuk pasukan reaksi cepat. 28 Oktober.
- Suara Merdeka Banyumas  
2022 Ganjar Pranowo Gelar Open House Virtual dengan Warga, Transmigran dan PMI. 3 Mei.
- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Jawa Tengah  
t.thn. Beranda – Sistem Informasi Akses Keuangan Daerah Terintegrasi.

United Nations Development Programme (UNDP)  
t.thn. [Indonesia migration governance](#).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  
t.thn. Data Jumlah Pengungsi di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Tidak tersedia secara daring.

United Nations Network on Migration  
t.thn. [Migration Multi-Partner Trust Fund](#).





[www.migrationdataportal.org/mgi](http://www.migrationdataportal.org/mgi)

#migrationgovernance

 @IOM

 @UNmigration

 @UNmigration

 MGI@iom.int